



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 747, 2020

KEMENHAN. Pengadaan Alat. Peralatan
Pertahanan dan Keamanan. Pelaksanaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdapat beberapa hal belum diatur dalam pelaksanaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5596);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086);

10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2089);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/ 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/ 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.
2. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

5. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
6. *Commonality* adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alpalhankam.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kemhan dan TNI.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/anggaran belanja daerah.
10. Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan Pengadaan Alpalhankam tertentu sesuai dengan kebutuhan, untuk pelaksanaan strategi pertahanan.
11. Embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan secara parsial atau lengkap dengan negara tertentu.
12. Industri Pertahanan Nasional adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan

keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada kelompok kerja pemilihan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total harga perkiraan sendiri.
14. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam militer kepada PPK sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak jual beli.
15. Jaminan Uang Muka adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.
16. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK atas jaminan kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
17. Jaminan Sanggahan Banding adalah jaminan jawaban sanggahan dari unit kerja pengadaan yang berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
18. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.

19. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
20. Kontrak Pengadaan Alpalhankam yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Alpalhankam.
21. Kreditor Swasta Asing selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
22. Unit Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Alpalhankam.
23. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKP untuk mengelola pemilihan Penyedia.
24. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

25. *Letter of Credit (L/C)* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pengadaan melalui fasilitas pinjaman luar negeri atau bank pemerintah untuk pengadaan dengan Anggaran Devisa, sebagai sarana pembayaran dari PPK kepada penyedia Alpalhankam.
26. *Letter of Appointment* adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pejabat *principal* untuk menunjuk perwakilannya di Indonesia, yang wajib disahkan oleh Notaris Publik di negara asal penyedia Alpalhankam dan diketahui Atase Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat Kedutaan Republik Indonesia yang ditunjuk di negara *principal* atau negara akreditasinya.
27. *Loan Proposal* adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas kredit ekspor yang disampaikan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.
28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK, Pokja Pemilihan dan penyedia Alpalhankam yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
29. Pagu adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Alpalhankam.
30. Pengguna Alpalhankam yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
31. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Alpalhankam.

32. Penyedia Alpalhankam yang selanjutnya disebut Penyedia adalah industri pertahanan dan industri Alpalhankam dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
34. Pemilihan Khusus adalah pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.
35. Pelimpahan Wewenang (*power of attorney*) adalah suatu pendelegasian wewenang dari pejabat yang berhak mengeluarkannya (manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen kontrak untuk kepentingan pihak Penyedia.
36. Perjanjian Pinjaman (*Loan/Credit Agreement*) adalah suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai peminjam dengan pihak bank yang memberikan pinjaman untuk mendukung suatu Pengadaan Alpalhankam dari pinjaman luar negeri sebagaimana dialokasikan dalam kredit ekspor.
37. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PDN adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
38. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi PLN yang diikat

oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

39. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Alpalhankam yang ditetapkan oleh PPK.
40. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
41. Surat Kuasa Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus pinjaman dan hibah yang berisi pembebanan porsi *foreign content* pinjaman untuk persyaratan pembukaan *Letter of Credit (L/C)* di Bank Indonesia.
42. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pengguna Anggaran.
43. Surat Pernyataan Barang Impor adalah surat pernyataan barang impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya untuk barang milik Kemhan/TNI.
44. *Transfer of Technology* adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara pembeli/Pengguna dan penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari Pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan, atau jasa.

45. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya dari Alpalhankam yang dibutuhkan untuk memenuhi *operational requirement* yang meliputi; jenis/*type*, dimensi, limitasi, kelengkapan, *warranty*, usia pakai, kapasitas, dan gambar tertuang dalam dokumen perencanaan kebutuhan termasuk perubahannya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pengendali fungsi pemenuhan kebutuhan kekuatan pertahanan.
46. Tim Evaluasi Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Spektek adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan analisa dan evaluasi atas Spektek yang perlu divalidasi, serta membuat berita acara hasil evaluasi Spektek.
47. Uji Relevansi Spektek adalah uji Spektek dihadapkan pada perkembangan teknologi terkini dan kesesuaian dengan *operational requirement*.
48. Tim Evaluasi Pengadaan yang disingkat TEP adalah Tim yang ditetapkan oleh PA untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan kewenangan PA dalam memutuskan calon pemenang dan dapat dilaksanakan oleh unit organisasi sesuai dengan kebutuhan.
49. Tim *Commander/Commodore Inspection* adalah Tim yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengawasan, dan memberikan saran kepada PA dalam pelaksanaan kontrak.
50. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

51. Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau Spektek.
52. Pengelola Pengadaan Alpalhankam adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Alpalhankam.
53. Tim Pendukung adalah Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk membantu PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
55. Daftar Hitam adalah daftar nama perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.
56. Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak tahun jamak pengadaan Alpalhankam yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun atau lebih.
57. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
58. Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
59. Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.
60. Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk

mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.

61. Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Program Bangtekindhan adalah program yang diselenggarakan untuk menghasilkan *first article* yang siap di produksi masal oleh industri pertahanan dalam negeri.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaku dan unit kerja pengadaan;
- b. rencana umum pengadaan;
- c. pelaksanaan pengadaan;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. sanksi;
- f. penggunaan Alpalhankam produksi dalam negeri dan luar negeri; dan
- g. pembiayaan pelaksanaan pengadaan Alpalhankam.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 - b. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - c. menetapkan rencana umum pengadaan;
 - d. melaksanakan konsolidasi;
 - e. menetapkan PPK;
 - f. menetapkan PPHP;

- g. menetapkan TEP dan Tim *Commander/Commodore Inspection*;
 - h. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - i. menetapkan:
 - 1. pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran PLN, PDN dan Rupiah Murni Program Bangtekindhan setelah melalui sidang TEP; dan
 - 2. pelimpahan kewenangan penetapan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung kepada KPA untuk paket Pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran Rupiah Murni melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Alpalhankam;
 - k. melakukan pengendalian terhadap proses rencana umum pengadaan dan pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam; dan
 - l. melakukan sinkronisasi, percepatan dan sinergi pelaksanaan pengadaan.
- (2) PA dapat melimpahkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam melakukan sinkronisasi, percepatan dan sinergi pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 1, PA dapat membentuk Tim Bantuan Sinkronisasi Pengadaan.
 - (2) Keanggotaan Tim Bantuan Sinkronisasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Menteri Pertahanan selaku ketua; dan
 - b. Pejabat yang terkait dalam proses Pengadaan Alpalhankam selaku anggota.
 - (3) Tim bantuan sinkronisasi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat *ad hoc* dan dibentuk dengan Keputusan Menteri.
 - (4) Tugas tim bantuan sinkronisasi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam mensinkronisasikan dan/atau mempercepat pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam; dan
 - b. mengoordinasikan dan mensinergikan pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Pengadaan Alpalhankam melaksanakan penndelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaaan Alpalhankam.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan pelimpahan oleh PA yang ditetapkan berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran.

- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dananya bersumber dari Rupiah Murni melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
 - (6) KPA wajib mencatat hasil Pengadaan Alpalhankam ke dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang meliputi:
 1. Spektek Alpalhankam;
 2. HPS; dan
 3. rancangan Kontrak.
 - c. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
 - d. menandatangani Kontrak;
 - e. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan

- pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- h. menerima hasil Pengadaan Alpalhankam setelah melalui pengujian;
 - i. dalam hal penerimaan hasil Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam huruf h memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim Uji Fungsi/Uji Terima;
 - j. menandatangani berita acara penerimaan Alpalhankam hasil pengadaan;
 - k. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Alpalhankam dan Tim Pendukung.
- (3) Tim Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan meliputi:
- a. TEP;
 - b. *Tim Commander/Commodore Inspection*;
 - c. Tim Evaluasi Spektek dan Kandungan Lokal dan Ofset;
 - d. Tim Perumus Kontrak;
 - e. Tim Kelaikan;
 - f. *Tim Pre-shipment Inspection*;
 - g. Tim Uji Fungsi/Uji Terima; dan
 - h. Tim Tenaga Ahli.
- (3a) Tim Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh PPK.

- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA mengenai:
 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. dihapus;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan;
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - e. membentuk tim pengendalian/pengawasan yang beranggotakan pejabat atau personel yang ditunjuk terkait Pengadaan Alpalhankam; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dibentuk untuk Pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang sumber dananya berasal dari:
- a. PDN;
 - b. PLN; dan
 - c. rupiah murni untuk Program Bangtekindhan.
- (2) TEP Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
- a. menerima paparan hasil pelaksanaan pemilihan dan hasil evaluasi Kandungan Lokal dan Ofset oleh Pokja Pemilihan;
 - b. mengevaluasi dan membuat laporan kepada PA; dan

- c. memberikan saran kepada PA tentang pelaksanaan pemilihan oleh Pokja Pemilihan.
 - (3) TEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu menandatangani Pakta Integritas.
 - (4) Dalam hal anggota TEP tidak hadir maka dapat menunjuk pejabat lain di jajarannya.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim Evaluasi Spektek dan Kandungan Lokal dan Ofset sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c beranggotakan sekurang-kurangnya dari unsur pengendali fungsi pemenuhan kebutuhan kekuatan pertahanan, pengendali fungsi penguasaan teknologi pertahanan, pengendali fungsi penelitian dan pengembangan, Pembina Teknis, dan Staf Logistik/Pengawas Kegiatan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan, mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - a. melaksanakan Uji Relevansi Spektek dihadapkan pada perkembangan teknologi terkini dan kesesuaian dengan *operational requirement*;
 - b. melaksanakan analisa terhadap kemungkinan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - c. membuat berita acara hasil evaluasi Spektek.
- (2) Uji Relevansi Spektek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Spektek yang telah berumur di atas 1 (satu) tahun; atau
 - b. Spektek yang menurut pendapat pembina fungsi dan/atau pembina teknis perlu divalidasi.

- (3) Hasil Uji Relevansi Spektek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Uji Relevansi Spektek.
 - (3a) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada Asisten Logistik atau Pengawas Kegiatan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan untuk diadakan perubahan Spektek.
 - (4) Perubahan Spektek yang telah mendapat persetujuan Asisten Logistik/Pengawas Kegiatan Markas Besar TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai dokumen pengadaan oleh Pokja Pemilihan.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kemhan atau pejabat yang ditunjuk di UO Markas Besar TNI atau pejabat kelaikan di UO Angkatan dan melaksanakan prosedur sertifikasi kelaikan terhadap setiap proses pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hasil sertifikasi kelaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kelaikan dan atau diterbitkannya sertifikat kelaikan.
10. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibentuk oleh UKP.

- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia meliputi:
 1. menyusun rencana pemilihan Penyedia;
 2. menetapkan dokumen pengadaan berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan Alpalhankam beserta perubahannya;
 3. menilai kualifikasi Penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 4. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 5. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 6. menjawab sanggahan;
 7. menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia kepada PPK; dan
 8. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia.
 - b. menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran PLN, PDN, rupiah murni Program Bangtekindhan dan rupiah murni;
 - c. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA; dan
 - d. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA.
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Penyedia terdapat pertimbangan kompleksitas dalam pelaksanaannya, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (5) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
- (6) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan Pokja Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan Tim Pendukung yang diperlukan.
- (7) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UKP yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur Pengadaan Alpalhankam;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota UKP;
 - f. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Alpalhankam sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
- (8) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan terdiri dari unsur:
 - a. pejabat yang menangani fungsi anggaran;
 - b. pejabat yang menangani fungsi kebutuhan kekuatan pertahanan;
 - c. pejabat yang menangani fungsi penguasaan teknologi pertahanan;
 - d. pejabat yang menangani pembina teknis dan/atau pembina item; dan

- e. unsur lain sesuai dengan kebutuhan dan atau kompleksitas pekerjaan.
11. Ketentuan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, di antara huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - a. melakukan pemeriksaan administrasi disesuaikan dengan hasil pekerjaan Pengadaan Alpalhankam sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan membuat laporan; dan
 - b1. mengkoordinasikan dan menginformasikan dengan pejabat penatausahaan barang milik negara.
- (3) Anggota PPHP terdiri dari unsur:
 - a. pejabat yang menangani pengendali fungsi pemenuhan kebutuhan kekuatan pertahanan;
 - b. pejabat yang menangani pengendali fungsi penguasaan teknologi pertahanan;
 - c. pejabat yang menangani pembina teknis dan pembina item;
 - c1. personel yang menangani penatausahaan barang milik negara; dan
 - d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan dan atau kompleksitas pekerjaan.
- (4) PPHP harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;

- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k1, dan diantara huruf a dan huruf b ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Alpalhankam yang akan diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Alpalhankam;
 - b. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Alpalhankam;
 - e. dalam hal Penyedia akan melakukan kemitraan, Penyedia harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak

- untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
- g. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29, dan PPN (bagi Pengusaha kena pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - h. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - i. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - k. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - k1. membuat surat pernyataan kesediaan memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait penerapan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset untuk penyedia Alpalhankam dari Luar Negeri.
- (3) Calon Penyedia yang keikutsertaannya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia.
- (4) Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - a1. pelaksanaan Kontrak Kandungan Lokal dan Ofset untuk Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri;
 - b. kualitas Alpalhankam;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) UKP di lingkungan Kemhan dan TNI dibentuk oleh Menteri untuk mendukung penyelenggaraan Pengadaan Alpalhankam.
 - (2) Dalam hal UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk secara struktural, tugas dan fungsi UKP dilaksanakan KPA berdasarkan ketetapan PA.
14. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Rencana umum pengadaan Alpalhankam disusun sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan anggaran tersedia.
- (2) Rencana umum Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kebijakan pertahanan yang telah ditetapkan.
- (3) Kebijakan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara dan/atau dokumen kebijakan pertahanan lainnya
- (4) Rencana umum Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. tipe/jenis materiil pengadaan;
 - b. *operational requirement* dan Spektek yang diperlukan;
 - c. perkiraan jumlah; dan
 - d. perkiraan perlengkapan/fasilitas pendukung.
- (5) Dalam hal rencana umum Pengadaan Alpalhankam tidak sesuai dengan kebijakan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA:

- a. mengembalikan rencana umum pengadaan kepada UO Kemhan dan UO Angkatan untuk diubah; dan/atau
 - b. mengambil keputusan atau melakukan tindakan.
- (6) UO Kemhan dan UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib menyesuaikan perubahan rencana umum Pengadaan dengan kebijakan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Tahap pra persiapan dalam pelaksanaan pengadaan diperlukan referensi pengadaan.

16. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Referensi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disiapkan oleh PA/KPA.
- (2) Referensi Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktif PA;
 - b. dokumen pendukung;
 - c. surat penetapan sumber pembiayaan untuk Pengadaan Alpalhankam menggunakan fasilitas PLN dari kreditor swasta asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor;
 - d. Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri untuk pengadaan Alpalhankam menggunakan fasilitas PDN;

- e. daftar isian pelaksanaan anggaran untuk Pengadaan Alpalhankam menggunakan rupiah murni; dan
 - f. data lainnya yang dapat dijadikan pendukung dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
- (3) Penyiapan referensi pengadaan harus selesai paling lambat akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.
17. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
18. Ketentuan huruf a angka 1, huruf b angka 2, huruf d angka 1 dan huruf e angka 2 ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jaminan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, Penyedia menyerahkan jaminan kepada Pokja Pemilihan/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/ Kontrak Alpalhankam.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Alpalhankam terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran:
 - 1. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia pada saat memasukkan penawaran paling sedikit sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total HPS;
 - 2. Jaminan Penawaran berlaku sampai dengan diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan serta dikembalikan kepada Penyedia setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk efektif Kontrak; dan
 - 3. apabila masa berlaku Jaminan Penawaran habis sebelum diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan maka Penyedia wajib memperpanjang masa berlakunya.

- b. Jaminan Uang Muka:
 - 1. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia kepada PPK sebelum pembayaran uang muka;
 - 2. besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima oleh Penyedia; dan
 - 3. pengembalian Jaminan Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.
- c. Jaminan Pelaksanaan:
 - 1. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia kepada PPK sebelum efektif Kontrak Pengadaan Alpalhankam dan setelah diterbitkan surat penetapan pemenang;
 - 2. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b) untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
 - 3. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima hasil pekerjaan Alpalhankam;
 - 4. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan Alpalhankam dan ditukar dengan Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan masa garansi; dan

5. Jaminan Pelaksanaan dapat berlaku sebagai Jaminan Pemeliharaan dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- d. Jaminan Pemeliharaan:
 1. besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 2. dalam hal Jaminan Pelaksanaan berlaku sebagai Jaminan Pemeliharaan maka masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang sampai dengan masa garansi selesai; dan
 3. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa dan/atau pelaksanaan pemeliharaan selesai.
 - e. Jaminan Sanggahan Banding:
 1. peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding; dan
 2. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan atas Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank Pemerintah Republik Indonesia.
19. Ketentuan huruf b Pasal 44 diubah, diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tahap pemilihan Penyedia meliputi:

- a. mekanisme pemilihan Penyedia;

- b. penetapan pemenang;
 - b1. pemberitahuan penunjukan Penyedia; dan
 - c. pengunduran diri.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Mekanisme pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, penyampaian penawaran 1 (satu) sampul yang berisi dokumen administrasi, harga, teknis dan/atau Kandungan Lokal dan Ofset serta evaluasi penawaran.
- (2) Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. evaluasi dokumen administrasi dengan cara menyatakan bahwa penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan di dalam dokumen pemilihan; dan
 - b. evaluasi dokumen teknis dan/atau Kandungan Lokal dan Ofset, harga dengan menggunakan sistem nilai.
- (3) Sistem nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. dalam penilaian Spektek dan/atau Kandungan Lokal dan Ofset, panitia menentukan item penilaian yang bersifat wajib dipenuhi (*mandatory*) dan bersifat preferensi;
 - b. pembobotan nilai teknis dan/atau Kandungan Lokal dan Ofset antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) tergantung dari kompleksitas pengadaan setelah memenuhi persyaratan *mandatory*;

- c. pembobotan nilai harga antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) tergantung kompleksitas pengadaan;
- d. pembobotan nilai teknis dapat terdiri dari pembobotan terhadap penilaian Spektek Alpalhankam, waktu penyerahan, *operational/combat proven*, kapabilitas teknis Penyedia, garansi, kandungan lokal dan ofset serta hal-hal terkait teknis lainnya;
- e. proporsi pembobotan penilaian teknis secara rinci ditentukan menurut pertimbangan Pokja Pemilihan; dan
- f. penentuan pembobotan penilaian dicantumkan dalam dokumen pengadaan disampaikan sebelumnya pada saat pemberian penjelasan.

21. Ketentuan huruf k, huruf m dan huruf o ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan terhadap calon Penyedia terpilih sesuai dengan kriteria.
- (2) Mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. undangan kepada calon Penyedia terpilih;
 - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
 - f. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - g. pemasukan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi dokumen teknis dan harga kepada Pokja Pemilihan;

- h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menilai *Loan Proposal*;
 - j. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran;
 - k. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam di UO Kemhan dengan nilai Pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebelum penetapan dilaksanakan sidang TEP;
 - l. penetapan Penyedia;
 - m. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN dengan sumber pembiayaan Kreditor Swasta Asing, surat konfirmasi Pengadaan Alpalhankam disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Keuangan setelah penjelasan Pengadaan untuk proses paralel perjanjian pinjaman;
 - n. pemberitahuan kepada Penyedia; dan
 - o. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia dan segera mempersiapkan proses Kontrak.
- (3) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang Penyedia lain.
- (4) Berita acara hasil evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, memuat:
- a. nama dan alamat Penyedia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. unsur yang dievaluasi;
 - d. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan

f. tanggal dibuatnya berita acara.

22. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Proses secara paralel penyelesaian perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf m, Kepala UO Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengadaan sebagai berikut:

- a. PLN dengan metode penunjukkan langsung; dan
- b. PLN dengan sumber pinjaman dari Kreditor Swasta Asing, Bilateral, dan Multilateral.

23. Ketentuan huruf s ayat (6) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemilihan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia potensial Alpalhankam yang diundang.
- (2) Penyedia potensial Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyedia yang diidentifikasi melalui:
 - a. pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
 - b. hasil laporan kunjungan pameran/promosi;
 - c. hasil presentasi Penyedia;
 - d. studi kepustakaan (*internet*, jurnal, media masa dan lain-lain); dan
 - e. informasi lain yang relevan.
- (3) Pemilihan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemilihan Khusus tanpa *reverse auction*; dan
 - b. Pemilihan Khusus dengan *reverse auction*.
- (4) Pokja Pemilihan dapat melaksanakan Pemilihan Khusus dengan *reverse auction* dalam hal:

- a. pengadaan jenis Alpalhankam yang belum pernah dimiliki;
 - b. keterbatasan referensi pengadaan; dan/atau
 - c. ada indikasi terdapat harga lebih rendah dari data otentik yang diperoleh Pokja Pemilihan.
- (5) Pemilihan Khusus tanpa *reverse auction* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kepada peserta terpilih;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberian penjelasan;
 - f. pemasukan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi:
 1. dokumen administrasi;
 2. teknis; dan
 3. harga.
 - g. pembukaan dokumen penawaran;
 - h. berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan perwakilan calon Penyedia yang hadir;
 - i. evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga;
 - j. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menilai proposal pinjaman;
 - k. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan muatan:
 1. nama dan alamat Penyedia;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. unsur yang dievaluasi;
 4. harga penawaran terkoreksi;

5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 6. tanggal dibuatnya berita acara.
- l. berita acara hasil pengadaan ditandatangani oleh Pokja Pemilihan;
 - m. penetapan pemenang;
 - n. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN hasil penetapan Penyedia disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Keuangan melalui surat konfirmasi Pengadaan Alpalhankam untuk proses paralel pinjaman;
 - o. pemberitahuan pemenang; dan
 - p. penunjukan Penyedia.
- (6) Pemilihan Khusus dengan *reverse auction* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kualifikasi kepada peserta yang terindikasi mampu;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. penetapan hasil kualifikasi;
 - f. pemberitahuan hasil kualifikasi;
 - g. sanggahan kualifikasi;
 - h. undangan pengadaan;
 - i. pengambilan dokumen;
 - j. pemberian penjelasan;
 - k. pemasukan dokumen penawaran;
 - l. pembukaan dokumen penawaran;
 - m. klarifikasi dan negosiasi dengan penyedia;
 - n. pemasukan dokumen penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi, jumlah pemasukan dokumen penawaran ulang, klarifikasi dan negosiasi ulang serta batasan waktu pemasukan dokumen penawaran ditentukan oleh Pokja Pemilihan;

- o. Pokja Pemilihan dapat memberitahukan dokumen penawaran setelah verifikasi dan negosiasi dari salah satu Penyedia kepada Penyedia lain untuk kepentingan negosiasi;
 - p. evaluasi dokumen penawaran;
 - q. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan memuat:
 - 1. nama dan alamat penyedia;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3. unsur yang dievaluasi;
 - 4. harga penawaran terkoreksi;
 - 5. proses negosiasi dan klarifikasi;
 - 6. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 7. tanggal dibuatnya berita acara.
 - r. penetapan pemenang;
 - s. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN, hasil penetapan Penyedia disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Keuangan melalui surat konfirmasi Pengadaan Alpalhankam untuk proses secara paralel penyelesaian perjanjian pinjaman;
 - t. pemberitahuan pemenang;
 - u. sanggahan; dan
 - v. penunjukan Penyedia.
24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, pengadaan dengan nilai Pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan dari sumber anggaran PLN, PDN dan Rupiah Murni Program Bangtekindhan, penetapan pemenang oleh Menteri selaku PA setelah melalui evaluasi TEP.

- (2) Pengadaan dengan nilai Pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran rupiah murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai dengan pelimpahan wewenang melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - (3) Penetapan pemenang atas Pengadaan Alpalhankam dengan nilai Pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran PLN, PDN, rupiah murni Program Bangtekindhan dan rupiah murni penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan.
 - (4) Pemberitahuan surat penunjukan Penyedia setelah penetapan pemenang atas Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada Penyedia melalui surat resmi dari PPK.
25. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengadaan Alpalhankam produk industri pertahanan dalam negeri dilakukan dengan kontrak jangka panjang yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kontrak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan sampai akhir masa kontrak dan seluruh prosesnya wajib dievaluasi secara berkala oleh pengguna.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KKIP dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3a) Ketentuan mengenai Pengadaan Alpalhankam dengan kontrak jangka panjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan huruf d angka 3 Pasal 59 dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Aktifasi kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. Kontrak dengan anggaran rupiah murni diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia;
 - b. Kontrak dengan anggaran rupiah murni yang divalaskan diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia serta pembukaan *Letter of Credit (L/C)* di Bank Indonesia;
 - c. Kontrak dengan pendanaan PDN diefektifkan dengan:
 1. penandatanganan Kontrak;
 2. penandatanganan perjanjian pinjaman; dan
 3. uang muka telah diterima Penyedia atau kondisi/prasyarat lain sesuai dengan kesepakatan PPK dan Penyedia.
 - d. Kontrak dengan pendanaan PLN diefektifkan dengan:
 1. penandatanganan Kontrak;
 2. penandatanganan perjanjian pinjaman; dan
 3. Dihapus.
 4. pembukaan *Letter of Credit (L/C)* di Bank Indonesia dan/atau uang muka telah diterima Penyedia.
27. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (3) diubah, ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus dan ayat (9) di ubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Menteri melakukan pengawasan pengadaan Alpalhankam.

- (1a) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan pola pelaksanaan pengawasan *pre audit*, *current audit* dan *post audit*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, dan/atau evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembentukan Pokja Pemilihan;
 - c. kualifikasi;
 - d. penyusunan dokumen lelang;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. pengumuman pemenang; dan
 - g. sanggahan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Alpalhankam meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat kandungan dalam negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI dan Inspektorat Jenderal Angkatan.
- (6) Dihapus.
- (7) Pengawasan terhadap Pengadaan Alpalhankam memerlukan kerahasiaan.
- (8) Pengadaan Alpalhankam yang memerlukan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kebutuhan kerahasiaan proses harus tercantum pada Direktif PA dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan diperlukan;
 - b. kerahasiaan atas Pengadaan Alpalhankam ditetapkan oleh Menteri dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan diperlukan;
 - c. tahap pemilihan Penyedia, penyusunan dan aktifasi Kontrak, serta tahap penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara rahasia dan masing-masing tahap dibuat berita acara; dan
 - d. kebutuhan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keseluruhan tahap sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus tetap memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (9) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.

28. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) PA melakukan pengendalian terhadap rencana umum pengadaan dan pelaksanaan pengadaan.
- (2) PPK wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengadaan kepada PA melalui KPA.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan PPK melalui KPA wajib melaporkan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan kepada PA.

29. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada pelaku Pengadaan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
 - (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Pelaku pengadaan yang melakukan penyelewengan Pengadaan Alpalhankam dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
30. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA